

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kebingungan masyarakat dalam memahami hukum ekonomi syariah terkait praktek pertukaran uang di luar bank, yang mana ada kelebihan pembayaran atau berkurangnya uang yang ditukar dalam praktek tersebut. Padahal jika melakukan tukar uang di bank akan mendapat sama nilai sdn tidak ada kelebihan maupun pengurangan nominal dalam melakukan tukar uang tersebut, baik itu uang sobek, maupun tukar uang pecahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) pada pertukaran uang rupiah di pinggir jalan. Penelitian ini bersifat normatif yang menggunakan analisis hukum ekonomi syariah untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap fakta di lapangan lalu dianalisis dengan *fiqh muamalah*. Adapun yang menjadi subjeknya adalah orang-orang yang terlibat dalam transaksi tukar uang di pinggir jalan di Banjarmasin, yaitu penyedia uang sebagai subjek primer dan pelanggannya sebagai subjek sekunder.

Data yang digali meliputi gambaran umum lokasi penelitian, identitas responden dan deskriptif kasus serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek tukar uang di luar bank Banjarmasin. Sumber data adalah responden dan berbagai literatur *fiqh muamalah* terkait tukar uang. Pengumpulan data menggunakan wawancara kepada pelaku tukar uang. Tahapan pengolahan data menggunakan penyusunan data, penyajian data dan interpretasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif, deduktif, dan kualitatif *comparatif*, sehingga sampai pada suatu jawaban bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terkait tukar uang di luar bank.

Dari perbandingan *fiqh* akad muamalah yang ada, disimpulkan *fiqh* akad *Sharf* yang paling mendekati terhadap praktek tersebut karena akad tersebutlah yang paling sedikit penyesuaian agar transaksi pertukaran uang di pinggir jalan menjadi syar'i.

Kata Kunci: Tukar Uang, Money Changer, Sharf, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

This research is motivated by public confusion in understanding sharia economic law related to the practices of money exchange outside a bank, there is an increase or reduced money exchanged in the practice. Whereas, if we exchange money in a bank, we will get the same value without excess or a nominal reduction in the exchange of money, included broken money, or small change.

The type of this research is field research on to the practice of rupiah exchange in roadside. Nature is normative that use sharia's laws Analysis for a deeper review of the facts in the field and then analyzed with fiqh muamalah. The subjects are the peoples who involved in money exchange transactions on Banjarmasin's roadside. they are money suppliers as primary subject and users/customers as the secondary subject.

The excavated data include the general description of the research location, respondent's identity, case description, and analysis of sharia economic law against the practice of money exchange outside Banjarmasin bank. The data sources are respondents and various fiqh literature muamalah related to money exchange. The data collection used interviews with the moneychangers and the data processing used data compiling, data presenting and interpretation. The data analysis using descriptive, deductive, and qualitative comparative methods, until the resulting answer how the analysis of sharia economic law related to money exchange outside the bank.

From the comparison of any kind fiqh Akad muamalah, concluded Sharf is closest aqad for the practice because it least adjustment so that the transactions money exchange on the roadside become syar'i.

Key word: Money changer, Sharf, Economic Law of Shariah